



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Indragiri No. 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136
R E N G A T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/VI/2022/...

TENTANG

**PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal 22 Juni 2021 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 95Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL
Nama Penanggung Jawab : SEVTIANI NANDRA DEWI, S.Pd.I
Program : Taman Kanak-kanak (TK)
Tanggal Pendirian : 17 Juli 1998
Alamat : Jl. R. Suprapto Sekip Hulu Kecamatan Rengat
Masa Berlaku : 20 Juni 2022 s/d 20 Juni 2026

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal , 12 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**





YAYASAN AISYIYAH
CABANG RENGAT
KECAMATAN RENGAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
JI.R.SUPRAPTO SEKIP HULU KODE POS 29319

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : /KPTS/YAR/1998

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL
Pengurus Aisyiyah Cabang Rengat

- Membaca : 1. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Aisyiyah Cabang Rengat
2. Berita acara Pendirian Tk Aisyiyah Busthanul Athfal di Lingkup Kerja Aisyiyah Cabang Rengat
- Menimbang : 1. Bawa untuk mengesahkan pendirian TK Aisyiyah Busthanul Athfal yang telah disepakati dalam berita acara pada poin (2) diatas
b. Bawa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusannya

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 15 November 1998 telah ditetapkan berdirinya sebuah Taman Kanak-kanak, dan diberi Nama : "**TK Aisyiyah Busthanul Athfal**"

Yang beralamat di :

Jalan : R. Suprapto
Kelurahan : Sekip Hulu
Kecamatan : Rengat
Kabupaten : Indragiri Hulu

- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian taman kanak-kanak tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan Di : Rengat
Pada Tanggal : 15 November 1998
KETUA

